



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 217    TAHUN : 1992    SERI : D NO.  
212**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 39 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH  
DIPANGKALAN-PANGKALAN DI PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

Menimbang

a. bahwa sehubungan dengan pengumuman Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia tanggal 10 Juli 1991 Nomor 07.PM/32/M.PE/1991 yang didasarkan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Juli 1991 Nomor 30 Tahun 1991, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1991 Nomor 511.1/4219/PUOD, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1991 Nomor 621 Tahun 1991 tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Pangkalan-pangkalan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Pangkalan-

pangkalan di Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  - 2, Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Juli 1991 Nomor 30 Tahun 1991 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH DI PANGKALAN-PANGKALAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

### **Pasal 1**

Menetapkan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah per liter di Pangkalan-pangkalan minyak tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagaimana ter-cantum dalam lampiran Keputusan ini.

### **Pasal 2**

Mewajibkan semua pengusaha pangkalan untuk me-

masang/mencantumkan harga minyak tanah yang mudah dilihat oleh umum di tempat penjualan masing-masing.

### **Pasal 3**

Menugaskan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se-Bali untuk mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

### **Pasal 4**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Pebruari 1992.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1991 Nomor 621 Tahun 1991 tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Pangkalan-pangkalan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 28  
Januari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGAKT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Bidang Ekuin Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.
6. Direktur Utama Pertamina di Jakarta.
7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Darat Propinsi

- Bali di Denpasar.
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
  11. Pimpinan Pertamina Unit Pemasaran V Cabang Denpasar di Denpasar.
  12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
  13. Walikota Administratif Denpasar di Denpasar.
  14. Ketua Kadin Bali di Denpasar.
  15. Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 217 Tanggal : 15 April  
1992  
Seri : D Nomor :

212

Bali, Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

ttd.

DEWA BERATHA  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857